



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor :0260/DP/150/III/2023

TENTANG

KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LKP

MEMBACA : 1. Permohonan ENTIN SUTINI Kepala LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS ZERE AMIN tanggal 17 Februari 2023 tentang Penerbitan Komitmen Izin.
2. Rekomendasi Izin Operasional Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Nomor 800/216/XII/PST/2022.
3. Surat Keterangan Desa KENANGAN Kecamatan PERCUT SEI TUAN Nomor 470/2301.

MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
MENINGGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendidikan luar sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, Kepada :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jalur Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA	: LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS ZERE AMIN
JENIS PENDIDIKAN	: IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
RUMPUN PENDIDIKAN	: LKP ZERE AMIN
PIMPINAN	: ENTIN SUTINI
TAHAP	: -
ALAMAT LEMBAGA	: JL. KAPODANG I NO. 343 KEL./DESA KENANGAN KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG

KEDUA : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Nonformal.
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

KETIGA : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku sampai dengan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga ini batal.

KETIGA : Senantiasa meningkatkan kualitas layanan kursus yang diselenggarakan.



Tembusan :
1 Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan.
2 Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan PERCUT SEI TUAN.

Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal : 15 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM, SP., M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710016 199803 1 009